



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **ANGGI MUHLISON Als GARENG Bin MUARIFIN ;**
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 12 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Halmahera IV No.06 RT/RW: 011/004
Desa Kaliwungu Kec. Jombang Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO;**
2. Tempat Lahir : Denpasar;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 07 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Pakunden GG I No.56 RT/RW: 004/001
Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Domisili Dusun Pulorejo Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr tanggal 2 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 28 Juni 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ANGGI MUHLISON Als. GARENG Bin MUARIFIN dan terdakwa II. FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANGGI MUHLISON Als. GARENG Bin MUARIFIN dan terdakwa II. FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) obeng warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan para Terdakwa dipersidangan secara lisan pada tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa Penuntut Umum menyampaikan replik/ tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa dan menyampaikan duplik/ tanggapannya atas replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Mei 2021 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ANGGI MUHLISON Bin MUARIFIN dan terdakwa II FAIZAL WAHYUDI BUWONO Bin AGUNG BUWONO bersama dengan M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN (diproses dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2021, bertempat di lokasi Tower PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menjemput sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN dirumah sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN dengan mengendarai mobil avanza warna putih, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN berangkat untuk mengambil baterai tower di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengambil 4 (empat) buah baterai warna abu-abu merk LEOK, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN berangkat lagi untuk mengambil baterai tower di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengambil 4 (empat) buah baterai warna orange;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menuju tower milik PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri untuk kembali mengambil baterai tower sesampainya di depan lokasi tower pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 Wib sdr. terdakwa I dan terdakwa II diturunkan oleh sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN, dengan membawa peralatannya berupa sebuah Gas Portable dan sebuah Spray, Kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah Obeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, Sebuah kunci L dan sebuah kunci type A yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menunggu dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam area tower dengan cara terdakwa I menggunakan alat Gas Portable dan sebuah Spray melepas kunci gembok pintu masuk lokasi tower dengan memanasinya sampai kunci gembok rusak dan lepas, setelah itu pagar pintu terbuka lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk kedalam lokasi tower dan dengan menggunakan sebuah kunci L dan sebuah kunci type A membuka almari /rak batrei tower dan setelah almari/rak batrei tower terbuka dengan menggunakan sebuah obeng warna merah dan sebuah kunci pas ukuran 10 dan 12 melepas baut yang menancap pada batrei tower sehingga batrei tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei dapat terdakwa I dan terdakwa II ambil lalu langsung membawanya keluar dari area tower, kemudian terdakwa II menghubungi sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN melalui WhatsApp untuk menjemput terdakwa I dan terdakwa II di tempat sebelumnya sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menurunkannya setelah itu batrei tower merk NARADA sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei tersebut dimasukan dalam mobil yang sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN kemudikan, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN pergi menuju ke daerah Sidoarjo untuk menjual 16 (enam belas) buah batrei tower tersebut kepada sdr. SUBAIRI dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN langsung pulang;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 16 (enam belas) buah batrei tower tersebut sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;
- Bahwa dalam mengambil batrei tower tersebut terdakwa berperan sebagai sopir yang bertugas mengantar / menjemput Sdr. FAIZAL WAHYU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUWONO dan Sdr. ANGGI MUHLISON selaku ekskutor / yang masuk kedalam lokasi tower dan mengambil batrei tower;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mengambil batrei tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei milik Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global kemudian menjualnya tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN tersebut, Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi REDI BAGUS HERMAWAN Bin SUNOTO dibawah sumpah Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.59 Wib telah terjadi pengambilan baterai tower provider Tri PT. Bach Multi Global merk narada sebanyak 2 (dua) bank yang sama dengan 8 (delapan) buah baterai power (1 bank berisi 4 buah bateray tower) berwarna merah hitam di tower milik PT. Protelindo yang terletak di Dsn. Papar Utara Kec. Papar Kab. Kediri;
- Bahwa kejadiannya menurut catatan alarm door open terjadi pada pukul 03.59 Wib namun Saksi mengetahui sekitar pukul 09.30 Wib di tower PT.Protelindo Dusun Papar Utara, Desa/Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Saksi tahunya dari informasi Sdr.Mohammad Minto pukul 09.30 Wib lewat WA yang isinya tahu ada alarm door open pukul 04.00 Wib dan saksi mengecek Bersama dengan Sdr.Gondo ;



- Bahwa saat sampai di tempat baterai tower, gembok pagar rusak akibat di las ;
 - Bahwa untuk tempat Baterai tower tersebut dikelilingi oleh pagar besi 2 meter dan kawat berduri;
 - Bahwa letak baterai tower sebanyak 8 baterai tower berwarna merah hitam sebelum hilang ada di dalam almari/rak penyimpanan dengan kondisi pintu tertutup dan terkunci ;
 - Bahwa saat Saksi tiba di lokasi tersebut kondisi pintu pagar besi yang mengelilingi tower sudah rusak/gembok lepas dan almari/rak penyimpanan baterai tower masih terkunci namun setelah Saksi buka baterai tower sebanyak 2 bank sama dengan sebanyak 8 buah baterai tower berwarna merah hitam sudah tidak ada (hilang) ;
 - Bahwa saat alarm door open menyala pukul 03.59 wiba tersebut menyala Saksi tidak mengetahui karena petugas piket Operator di Kantor PT.Bach Multi Global cabang Malang tidak memberitahu Saksi atau rekan Saksi ;
 - Bahwa untuk kerugian PT.Bach Multi Global akibat pencurian baterai tower tersebut kurang lebih Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil Baterai tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT.Bach Multi Global selaku pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi MOCH. MINTO SANTOSO Bin AGUS WIDODO, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 menurut catatan alarm door open kejadian tersebut terjadi pada pukul 03.59 Wib namun Saksi mengetahui sekitar pukul 09.30 Wib di tower PT.Protelindo Dusun Papar Utara, Desa/Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa barang yang hilang adalah baterai tower provider 3 merk narada sebanyak 2 bank sama dengan sebanyak 8 buah baterai tower (1 bank berisi 4 buah baterai tower) berwarna merah hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya ada alarm pukul 04.00 Wib dan Saksi tahunya 09.30 Wib Saksi melihat aplikasi FDS (aplikasi untuk melihat alarm apabila kondisi trouble shooting seperti door open/pintu almari/rak baterai terbuka, listrik padam, perangkat terlalu panas) dan Saksi melihat kondisi door open/almari rak penyimpanan baterai tower terbuka, lalu Saksi memberitahu rekan kerja Saksi Sdr.Redi lewat pesan WA bahwa ada alarm door open, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Sdr.Gondo untuk bersama-sama mengecek ke tower sampai ditower kami mendapati bahwa gembok pagar tower telah rusak leleh dan baterai tower yang tersimpan di dalam almari/rak telah hilang ;
- Bahwa para Terdakwa juga mempunyai kuncinya ;
- Bahwa letak baterai tower berada di dalam almari/rak penyimpanan dengan kondisi pintu tertutup dan terkunci dan posisi almari/rak penyimpanan baterai tower tersebut masih dikelilingi pagar besi yang terkunci dengan gembok ;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi tersebut kondisi pintu pagar besi yang mengelilingi tower sudah rusak/gembok lepas dan almari/rak penyimpanan baterai tower masih terkunci namun setelah Saksi buka baterai tower provider 3 merk narada sebanyak 2 bank sama dengan sebanyak 8 buah baterai tower berwarna merah hitam sudah tidak ada (hilang) ;
- Bahwa saat alarm door open menyala pukul 03.59 wiba tersebut menyala Saksi tidak mengetahui karena petugas piket Operator di Kantor PT.Bach Multi Global cabang Malang tidak memberitahu Saksi atau rekan Saksi ;
- Bahwa untuk kerugian PT.Bach Multi Global akibat pencurian baterai tower tersebut kurang lebih Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Baterai tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT.Bach Multi Global selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi GONDO DWI KUSUMA Bin SUGIONO, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 menurut catatan alarm door open kejadian tersebut terjadi pada pukul 03.59 Wib namun Saksi mengetahui sekitar pukul 10.30 Wib di tower PT.Protelindo Dusun Papar Utara, Desa/Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saat saksi melihat aplikasi FDS (aplikasi untuk melihat alarm apabila kondisi trouble shooting seperti door open/pintu almari/rak baterai terbuka, listrik padam, perangkat terlalu panas) dan Saksi melihat kondisi door open/almari rak penyimpanan baterai tower terbuka, lalu Saksi memberitahu rekan kerja Saksi Sdr.Redi lewat pesan WA bahwa ada alarm door open, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menghubungi Sdr.Gondo untuk bersama-sama mengecek ke tower sampai ditower kami mendapati bahwa gembok pagar tower telah rusak leleh dan baterai tower yang tersimpan di dalam almari/rak telah hilang berupabaterai tower provider 3 merk narada sebanyak 2 bank sama dengan sebanyak 8 buah baterai tower (1 bank berisi 4 buah baterai tower) berwarna merah hitam ;
- Bahwa para Terdakwa juga mempunyai kuncinya ;
- Bahwa letak baterai tower berada di dalam almari/rak penyimpanan dengan kondisi pintu tertutup dan terkunci dan posisi almari/rak penyimpanan baterai tower tersebut masih dikelilingi pagar besi yang terkunci dengan gembok ;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi tersebut kondisi pintu pagar besi yang mengelilingi tower sudah rusak/gembok lepas dan almari/rak penyimpanan baterai tower masih terkunci namun setelah Saksi buka baterai tower provider 3 merk narada sebanyak 2 bank sama dengan sebanyak 8 buah baterai tower berwarna merah hitam sudah tidak ada (hilang) ;
- Bahwa saat alarm door open menyala pukul 03.59 wiba tersebut menyala Saksi tidak mengetahui karena petugas piket Operator di Kantor PT.Bach Multi Global cabang Malang tidak memberitahu Saksi atau rekan Saksi ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kerugian PT.Bach Multi Global akibat pencurian baterai tower tersebut kurang lebih Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Baterai tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT.Bach Multi Global selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi ACHMAD AKUWI Bin HADI CIP, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 menurut catatan alarm door open kejadian tersebut terjadi pada pukul 03.59 Wib namun Saksi mengetahui sekitar pukul 10.30 Wib di tower PT.Protelindo Dusun Papar Utara, Desa/Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa barang yang hilang adalah baterai tower provider 3 merk narada sebanyak 2 bank sama dengan sebanyak 8 buah baterai tower (1 bank berisi 4 buah baterai tower) berwarna merah hitam ;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana sesuai alarm door open saksi tidur di rumah, dan Saksi mengetahui bila terjadi tindak pidana penurian tersebut pada pukul 10.30 Wib setelah diberitahu oleh Sdr.Redip pegawai PT. BMG bagian teknisi power ;
- Bahwa Baterai tower tersebut milik provider atau perusahaan telekomunikasi 3 (Tri) ;
- Bahwa mekanisme atau prosedur untuk masuk kedalam area power guna pengecekan atau perbaikan transmisi semisal ada kerusakan atau alarm Saksi diberitahu oleh TOC (bagian monitoring) setelah itu Saksi ke tower izin pihak PIC (pemegang area Protel/pemilik tower) dan juga PIC Maintenance service (Teknisi Area Tower/Sdr.Ketut) dan juga teknii PT.BMG bagian power ;
- Bahwa saksi saat melakukan perbaikan transmisi di tower Papar tersebut Saksi sendirian namun ada yang mengetahui yaitu rumah selatan tower dan Sdr.Redip ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil Baterai tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT.Bach Multi Global selaku pemiliknya;
- Bahwa untuk kerugian PT.Bach Multi Global akibat pencurian baterai tower tersebut kurang lebih Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi SUBAIRI Alias ABAH Bin AMARI, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 menurut catatan alarm door open kejadian tersebut terjadi pada pukul 03.59 Wib namun Saksi mengetahui sekitar pukul 10.30 Wib di tower PT.Protelindo Dusun Papar Utara, Desa/Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Saksi membeli batu/ baterai tower jumlahnya 16 biji dengan bentuk kotak persegi panjang, ukuran kurang lebih 25 cm X 45 cm, baterai tower berjumlah 8(delapan) biji berwarna merah hitam dan 4 (empat) biji baterai tower berwarna abu-abu dan 4 (empat) biji baterai tower berwarna oranye ;
- Bahwa Saksi membeli batu tower dari Sdr.Faizal Wahyu Buwono (Terdakwa II);
- Bahwa Sdr.Faizal Wahyu Buwono (Terdakwa II) menjual baterai tower kepada saksi pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib ;
- Bahwa Saksi membeli baterai tower tersebut untuk saksi jual Kembali ;
- Bahwa sebelumnya Sdr.Faizal Wahyu Buwono (Terdakwa II) pernah menjual barang juga kepada Saksi ;
- Bahwa pekerjaan adalah sebagai jual beli atau penampung barang bekas atau rongsokan ;
- Bahwa Saksimembeli baterai tower dari Sdr.Faizal Wahyu Buwono (Terdakwa II) sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi ditangkap oleh



petugas Kepolisian Polres Jombang pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah Saksi ;

- Bahwa Saksi membeli baterai tower dari Sdr.Faizal Wahyu Buwono (Terdakwa II) dengan harga kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di lokasi tower protelindo pinggir jalan raya Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Saksi telah melakukan pencurian batu baterai tower bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Sdr.ANGGI MUHLISON als GARENG (Terdakwa I) dan Sdr.FAIZAL WAHYU BUWONO (Terdakwa II);
- Bahwa para Terdakwa yang telah menjemput Saksi dengan mempergunakan mobil yang mana niat untuk mengambil baterai tower saat bertemu di Baron lalu diajak ke tower yang berada Desa Papar saat itu dalam kondisi sepi ;
- Bahwa tempat baterai tower tersebut ada pagar besinya dan Para Terdakwa masuk dengan cara gemboknya dilas oleh Terdakwa I;
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai sopir, antar jemput dan mengawasi;
- Bahwa yang masuk di tempat baterai tower adalah para Terdakwa dan baterai tersebut ada raknya dan cara bukanya dengan kunci ;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa dalam mencuri baterai tower tersebut tidak ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi atas nama **PUJO HERU WIBOWO** telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum untuk hadir dipersidangan namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, dan selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui Terdakwa, Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan;

7. Saksi PUJO HERU WIBOWO, Keterangan Saksi yang diberikan dalam BAP Penyidik di bawah sumpah dibacakan di Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap M.Yusuf Eko Wahyudi pencurian baterai tower pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Barong Rt.01/03, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team unit Reskrim Polsek Papar, Polres Kediri ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL ;
- Bahwa menurut keterangan M.Yusuf Eko Wahyudi melakukan pencurian baterai tower bersama dengan para Terdakwa sebanyak 2 bank/8 buah warna hitam merah di lokasi tower Protelindo Dusun Papar Utara Desa/Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa M.Yusuf Eko Wahyudi dan para Terdakwa melakukan pencurian baterai tower menggunakan alat batu berupa sebuah portable dan sebuah spray, kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah obeng warna merah, sebuah kunci L dan sebuah kunci type A ;
- Bahwa menurut keterangan M.Yusuf Eko Wahyudi dan para Terdakwa melakukan pencurian baterai tower sebanyak 2 bank/8 buah warna hitam merah telah dijual lagi kepada pedagang jual beli barang bekas bernama Sdr.Subairi als Abah alamat Industri Rt.02/01, Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan masing- masing yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I: ANGGI MUHLISON Als GARENG Bin MUARIFIN :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan M. YUSUF EKO WAHYUDI telah melakukan pencurian baterai tower pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di lokasi tower protelindo pinggir jalan raya Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat itu para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol lupa warna putih, sebuah gas portable dan sebuah spray, kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah obeng warna merah, sebuah kunci L dan sebuah kunci type A ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian baterai tower Sdr.M.Yusuf Eko Wahyudi berperan selaku sopir yaitu sebagai pengemudi pada saat berangkat melakukan pencurian baterai tower dan pada saat menjual baterai tower hasil pencurian sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku eksekutor yaitu mengambil/mencuri baterai tower dan tempat penyimpanannya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baterai tower tersebut milik Provider atau perusahaan telekomunikasi 3 (Tri);
- Bahwa Terdakwa I dan II bisa mengambil baterai tersebut karena memiliki kunci khusus yang dimiliki Terdakwa I sewaktu Terdakwa I kerja di Huawei namun Para Terdakwa di PHK akibat dari pandemi;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pencurian baterai Tower tersebut adalah membuka gembok dan membuka pintu rak memakai kunci;
- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan pencurian baterai tower untuk dijual dan saat itu dijual kepada Saksi Sdr.SUBAIRI seharga kurang lebih Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembagian uang tersebut yaitu Terdakwa I mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa II mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr.M.Yusuf Eko Wahyudi mendapat Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat para Terdakwa mengambil baterai tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;



Terdakwa II : FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan M. YUSUF EKO WAHYUDI telah melakukan pencurian baterai tower pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 02.30 Wib bertempat di lokasi tower protelindo pinggir jalan raya Desa Papar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat itu para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza Nopol lupa warna putih, sebuah gas portable dan sebuah spray, kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah obeng warna merah, sebuah kunci L dan sebuah kunci type A ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian baterai tower Sdr.M.Yusuf Eko Wahyudi berperan selaku sopir yaitu sebagai pengemudi pada saat berangkat melakukan pencurian baterai tower dan pada saat menjual baterai tower hasil pencurian sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku eksekutor yaitu mengambil/mencuri baterai tower dan tempat penyimpanannya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baterai tower tersebut milik Provider atau perusahaan telekomunikasi 3 (Tri);
- Bahwa Terdakwa I dan II bisa mengambil baterai tersebut karena memiliki kunci khusus yang dimiliki Terdakwa I sewaktu Terdakwa I kerja di Huawei namun Para Terdakwa di PHK akibat dari pandemi;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pencurian baterai Tower tersebut adalah membuka gembok dan membuka pintu rak memakai kunci;
- Bahwa maksud para Terdakwa melakukan pencurian baterai tower untuk dijual dan saat itu dijual kepada Saksi Sdr.SUBAIRI seharga kurang lebih Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembagian uang tersebut yaitu Terdakwa I mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Terdakwa II mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr.M.Yusuf Eko Wahyudi mendapat Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada saat para Terdakwa mengambil baterai tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) obeng warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 EKO, secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 wib at, bertempat di lokasi Tower PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri telah mengambil barang milik orang lain berupa baterai tower provider secara bersama –sama;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menjemput sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN dirumah sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN dengan mengendarai mobil avanza warna putih, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN berangkat untuk mengambil batrei tower di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengambil 4 (empat) buah batrei warna abu-abu merk LEOK, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN berangkat lagi untuk mengambil batrei tower di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengambil 4 (empat) buah batrei warna orange;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menuju tower milik PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri untuk kembali mengambil batrei tower sesampainya di depan lokasi tower pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 Wib sdr. terdakwa I dan terdakwa II diturunkan oleh sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN, dengan membawa peralatannya berupa sebuah Gas Portable dan sebuah Spray, Kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah Obeng warna merah, Sebuah kunci L dan sebuah kunci type A yang sudah dipersiapkan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menunggu dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam area tower dengan cara terdakwa I menggunakan alat Gas Portable dan sebuah Spray melepas kunci gembok pintu masuk lokasi tower dengan memanasinya sampai kunci gembok rusak dan lepas, setelah itu pagar pintu terbuka lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk kedalam lokasi tower dan dengan menggunakan sebuah kunci L dan sebuah kunci type A membuka almari /rak batrei tower dan setelah almari/rak batrei tower terbuka dengan menggunakan sebuah obeng warna merah dan sebuah kunci pas ukuran 10 dan 12 melepas baut yang menancap pada batrei tower sehingga batrei tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei dapat terdakwa I dan terdakwa II ambil lalu langsung membawanya keluar dari area tower;
5. Bahwa kemudian terdakwa II menghubungi sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN melalui WhatsApp untuk menjemput terdakwa I dan terdakwa II di tempat sebelumnya sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menurunkannya setelah itu batrei tower merk NARADA sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei tersebut dimasukan dalam mobil yang sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN kemudian, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN pergi menuju ke daerah Sidoarjo untuk menjual 16 (enam belas) buah batrei tower tersebut kepada sdr. SUBAIRI dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN langsung pulang;
6. Bahwa dari uang hasil penjualan 16 (enam belas) buah batrei tower tersebut sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;
7. Bahwa dalam mengambil batrei tower tersebut terdakwa berperan sebagai sopir yang bertugas mengantar / menjemput Sdr. FAIZAL WAHYU BUWONO dan Sdr. ANGGI MUHLISON selaku ekskutor / yang masuk kedalam lokasi tower dan mengambil batrei tower;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mengambil batrei tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei milik Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global kemudian menjualnya tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global;
9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN tersebut, Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
10. Bahwa para saksi dan para Terdakwa masing- masing membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
11. Bahwa para saksi dan para Terdakwa masing- masing masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;
12. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah 1. Terdakwa atas nama **ANGGI MUHLISON Als GARENG Bin MUARIFIN**, dan 2. Terdakwa atas nama **FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO** yang identitas selengkapannya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut masing- masing sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Persidangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menuju tower milik PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri mengambil baterai tower pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 Wib dimana terdakwa I dan terdakwa II diturunkan oleh sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN, dengan membawa peralatannya berupa sebuah Gas Portable dan sebuah Spray, Kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah Obeng warna merah, Sebuah kunci L dan sebuah kunci type A yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang bahwa sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menunggu dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam area tower dengan cara terdakwa I menggunakan alat Gas Portable dan sebuah Spray melepas kunci gembok pintu masuk lokasi tower dengan memanasinya sampai kunci gembok rusak dan lepas, setelah itu pagar pintu terbuka lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk kedalam lokasi tower dan dengan menggunakan sebuah kunci L dan sebuah kunci type A membuka almari /rak baterai tower dan setelah almari/rak baterai tower terbuka dengan menggunakan sebuah obeng warna merah dan sebuah kunci pas ukuran 10 dan 12 melepas baut yang menancap pada baterai tower sehingga baterai tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah baterai dapat terdakwa I dan terdakwa II ambil lalu langsung membawanya keluar dari area tower;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mengambil baterai tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah baterai tersebut seluruhnya adalah merupakan milik Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global akibat perbuatan para Terdakwa sehingga mengakibatkan Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* " telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini para pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu para Pelaku telah melanggar hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 Wib sdr. terdakwa I dan terdakwa II bersama sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN, telah mengambil baterai tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah baterai milik Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global kemudian menjualnya tersebut dengan melawan hukum tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memperlakukan baterai tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah baterai tersebut seolah-olah miliknya padahal bertentangan dengan hak orang lain yakni pihak Provider PT. Bach Multi Global sebagai pemiliknya yang berhak, yang mana setelah mengambil baterai tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN pergi menuju ke daerah Sidoarjo untuk menjual 16 (enam belas) buah baterai tower tersebut kepada sdr. SUBAIRI dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN langsung pulang dan dari uang hasil penjualan 16 (enam belas) buah baterai tower tersebut sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan bahwa para Terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemauan Para Terdakwa secara bersama-sama dan pembagian tugas masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 wib at, bertempat di lokasi Tower PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri telah mengambil barang milik orang lain berupa baterai tower provider secara bersama –sama;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 22.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menjemput sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN di rumah sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN dengan mengendarai mobil avanza warna putih, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN berangkat untuk mengambil batrei tower di Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengambil 4 (empat) buah batrei warna abu-abu merk LEOK, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN berangkat lagi untuk mengambil batrei tower di Desa Baleturi Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan berhasil mengambil 4 (empat) buah batrei warna orange;

Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menuju tower milik PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri untuk kembali mengambil batrei tower sesampainya di depan lokasi tower pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 Wib sdr. terdakwa I dan terdakwa II diturunkan oleh sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN, dengan membawa peralatannya berupa sebuah Gas Portable dan sebuah Spray, Kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah Obeng warna merah, Sebuah kunci L dan sebuah kunci type A yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menunggu dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam area tower dengan cara terdakwa I menggunakan alat Gas Portable dan sebuah Spray melepas kunci gembok pintu masuk lokasi tower dengan memanasinya sampai kunci gembok rusak dan lepas, setelah itu pagar pintu terbuka lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk kedalam lokasi tower dan dengan menggunakan sebuah kunci L dan sebuah kunci type A membuka almari /rak batrei tower dan setelah almari/rak batrei tower terbuka dengan menggunakan sebuah obeng warna merah dan sebuah kunci pas ukuran 10 dan 12 melepas baut yang menancap pada batrei tower sehingga batrei tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei dapat terdakwa I dan terdakwa II ambil lalu langsung membawanya keluar dari area tower;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II menghubungi sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN melalui WhatsApp untuk menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II di tempat sebelumnya sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menurunkannya setelah itu batrei tower merk NARADA sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei tersebut dimasukan dalam mobil yang sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN kemudikan, lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN pergi menuju ke daerah Sidoarjo untuk menjual 16 (enam belas) buah batrei tower tersebut kepada sdr. SUBAIRI dengan harga Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan 16 (enam belas) buah batrei tower tersebut sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional;

Bahwa dalam mengambil batrei tower tersebut M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN berperan sebagai sopir yang bertugas mengantarkan / menjemput Sdr. FAIZAL WAHYU BUWONO dan Sdr. ANGGI MUHLISON selaku ekskutor / yang masuk kedalam lokasi tower dan mengambil batrei tower;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN mengambil batrei tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah batrei milik Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global kemudian menjualnya tersebut tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN tersebut, Provider atau perusahaan Telekomunikasi 3 PT. Bach Multi Global mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menuju tower milik PT. Protelindo di Dusun Papar Utara Desa Papar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri untuk kembali mengambil baterai tower sesampainya di depan lokasi tower pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 02.30 Wib sdr. terdakwa I dan terdakwa II diturunkan oleh sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN, dengan membawa peralatannya berupa sebuah Gas Portable dan sebuah Spray, Kunci pas ukuran 10 dan 12, sebuah Obeng warna merah, Sebuah kunci L dan sebuah kunci type A yang sudah dipersiapkan sebelumnya; Bahwa sdr. M. YUSUF EKO WAHYUDI Bin TOHA MAKHSUN menunggu dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam area tower dengan cara terdakwa I menggunakan alat Gas Portable dan sebuah Spray melepas kunci gembok pintu masuk lokasi tower dengan memanaskannya sampai kunci gembok rusak dan lepas, setelah itu pagar pintu terbuka lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II masuk kedalam lokasi tower dan dengan menggunakan sebuah kunci L dan sebuah kunci type A membuka almari /rak baterai tower dan setelah almari/rak baterai tower terbuka dengan menggunakan sebuah obeng warna merah dan sebuah kunci pas ukuran 10 dan 12 melepas baut yang menancap pada baterai tower sehingga baterai tower merk NARADA warna hitam merah sebanyak 2 (dua) bank / 8 (delapan) buah baterai dapat terdakwa I dan terdakwa II ambil lalu langsung membawanya keluar dari area tower;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum serta dampaknya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) obeng warna merah;

Karena merupakan alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan para Terdakwa masing- masing tidak mengajukan agar dibebaskan dari biaya persidangan, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku suatu tindak pidana dalam hal ini adalah Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGI MUHLISON Als GARENG Bin MUARIFIN dan Terdakwa II FAIZAL WAHYU BUWONO Bin AGUNG BUWONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) obeng warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing- masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH. selaku Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE,SH. dan ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh ZANUAR IRKHAM ,SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2021/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EVAN SETIAWAN DESE, SH.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, .SH.

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.MBA.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SOEGENG HARIJANTONO,SH.